

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 26

SERI : C

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 39/PD/1977

TENTANG

IDZIN PENEMBOKAN KUBURAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam usaha pemeliharaan kuburan, perlu ditetapkan adanya ketentuan yang mengatur tentang pemberian izin prosedur dan tata cara serta tata tertib pelaksanaan penembokan kuburan;

b. Bahwa untuk perlu segera diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 (Lembaran Negara no. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG IZDIN PENEMBOKAN KUBURAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Walikotamadya : ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Idzin Penembokan : ialah Idzin untuk membangun, memperbaiki dan merombak kuburan secara semi permanent dengan mempergunakan bahan tembok atau campuran beton;
- d. Kuburan : ialah kuburan-kuburan Muslimin, Cina, Kristen dan kuburan-kuburan lainnyayang berada dibawah pengelolaan Pemerintah Daerah.

BAB II

IDZIN PENEMBOKAN

Pasal 2

Untuk membangun, memperbaiki dan merombak kuburan secara semi permanen dengan mempergunakan bahan tembokan atau campuran beton diwajibkan terlebih dahulu memiliki idzin penembokan yang diberikan secara tertulis oleh Walikotamadya.

Pasal 3

Idzin penembokan diberikan secara tertulis dengan suatu keputusan Walikotamadya atas permohonan ahliwaris atau keluarga dari yang maninggal dengan disertai keterangan mengenai nama orang yang meninggal, letak kuburan, tingkat/kelas kuburan, luas kuburan, sifat dan bentuk kuburan.

Pasal 4

- (1) Bantuk kuburan harus sesuai dengan Idzin penembokan yang diberikan sebagaimana dijelaskan dalam gambar lampiran surat idzin.
- (2) Nomor dan tanggal surat idzin harus ditempelkan pada tembok kuburan dengan mempergunakan cat atau bahan lainnya yang tidak mudah lepas/hilang atau dengan cara ukir (relief).

BAB III

SYARAT PENEMBOKAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan, perbaikan dan perombakan kuburan harus memnuhi syarat-syarat ketertiban, keindahan, kesopanan dan kesusialaan/moral;
- (2) Penembokan tidak boleh melebihi batas ukuran dan bentuk yang telah ditetapkan dalam surat izin penembokan.
- (3) Pembrongan atau pelaksana penembokan harus mentaati, nasehat serta saran dan petunjuk petugas pengawas kuburan yang ditunjuk oleh Walikotamadya.

BAB IV

BIAYA PENGGANTIAN IDZIN PENEMBOKAN

Pasal 6

Pelaksanaan dan penetapan besarnya biaya penggantian izin penembokan akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini, selain dapat mengakibatkan dibongkarnya tembok kuburan yang bersangkutan, dapat pula diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 8

Pengawasan dari pelaksanaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Walikotamadya.

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG IDZIN PENEMBOKAN KUBURAN".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 7 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua,

Ttd

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 31 Juli 1978 No. 794/KS.224-Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1978 No. 26 Th. 1978 SERI : C.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. MAHBUB MESRIE)
NIP. 480026533